**Justice Collaborator's Contribution in Revealing Organized Crime: Narcotics Crime Cases**

**Kontribusi Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kejahatan Terorganisir: Kasus Tindak Pidana Narkotika**

**Vikiandra Bayu agita aji**

***Abstract***

*Narcotics crimes have increased significantly in the last five years in Indonesia, indicating that narcotics abuse is rampant throughout the country, including among people with limited incomes. This kind of crime is no longer limited to individuals, but involves organized syndicates that are difficult to uncover. In this context, the role of law enforcement officers and community participation is key in uncovering material truths in trials.*

*This research uses a qualitative approach method with a normative legal framework as the main basis. The data collection process involves primary and secondary data sources, with an emphasis on reviewing legal literature. The results show the importance of the role of witnesses and justice collaborators in uncovering the truth in narcotics crime cases. Even though the criminal procedural law does not have specific provisions regarding justice collaborators, their involvement in providing important information in trials is a prominent thing. Justice collaborators have certain obligations, including admitting criminal acts, cooperating with law enforcement officials, and maintaining the confidentiality of information.*

*In the discussion, this research reveals how justice collaborators have a significant role in narcotics crime cases, especially in helping to uncover organized syndicates. The case study highlights the presence of a justice collaborator in the trial and how their confessions and statements contribute to the judge's decision making. The judge's decision in this case was based on considerations of deterrent effect, justice, public understanding, and applicable criminal law principles.*

***Keywords****: Narcotics Crime, Justice Collaborator, Witness, Research Method, Normative Law, Material Truth, Case Study.*

**Abstrak**

Tindak pidana narkotika mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir di Indonesia, mengindikasikan penyalahgunaan narkotika yang merajalela di seluruh penjuru negeri, termasuk kalangan masyarakat berpenghasilan terbatas. Kejahatan semacam ini tidak lagi terbatas pada individu, melainkan melibatkan sindikat terorganisasi yang sulit diungkap. Dalam konteks ini, peran aparat penegak hukum dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mengungkap kebenaran materiil dalam persidangan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan kerangka hukum normatif sebagai landasan utama. Proses pengumpulan data melibatkan sumber data primer dan sekunder, dengan penekanan pada telaah literatur hukum. Hasilnya menunjukkan pentingnya peran saksi dan justice collaborator dalam mengungkap kebenaran dalam kasus tindak pidana narkotika. Meskipun hukum acara pidana tidak memiliki ketentuan khusus tentang justice collaborator, keterlibatan mereka dalam memberikan keterangan penting dalam persidangan menjadi hal yang menonjol. Justice collaborator memiliki kewajiban tertentu, termasuk pengakuan tindak pidana, kerja sama dengan aparat penegak hukum, dan menjaga kerahasiaan informasi.

Dalam pembahasan, penelitian ini mengungkapkan bagaimana justice collaborator memiliki peran yang signifikan dalam kasus tindak pidana narkotika, terutama dalam membantu mengungkap sindikat terorganisasi. Studi kasus menyoroti kehadiran seorang justice collaborator dalam persidangan dan bagaimana pengakuan serta keterangan mereka berkontribusi pada pengambilan keputusan hakim. Keputusan hakim dalam kasus tersebut didasarkan pada pertimbangan efek jera, keadilan, pemahaman masyarakat, dan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku.

**Kata kunci**: Tindak Pidana Narkotika, Justice Collaborator, Saksi, Metode Penelitian, Hukum Normatif, Kebenaran Materiil, Kasus Studi.

### PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, sebagaimana terlihat dari data resmi yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional RI selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2010, terdapat 17.898 kasus, tahun 2011 mencapai 19.129 kasus, tahun 2012 mencatat 19.081 kasus, tahun 2013 menyentuh angka 21.269 kasus, dan tahun 2014 mencapai 23.134 kasus. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak terbatas hanya di wilayah perkotaan, tetapi telah menyebar ke seluruh penjuru tanah air, sehingga hampir bisa dikatakan tidak ada lagi daerah di Indonesia yang kebal terhadap peredaran dan penyalahgunaan zat adiktif tersebut. Hal ini juga memunculkan pertanyaan apakah penyalahgunaan narkotika telah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia, bahkan mencapai kelompok masyarakat dengan penghasilan terbatas (Amin, 2020)

Saat ini, tindak pidana narkotika bukan hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan sejumlah orang yang bekerja sama membentuk sindikat jaringan terorganisasi yang terencana, terstruktur, dan menjaga kerahasiaannya dengan baik. Mereka memiliki jaringan yang luas, tingkat mobilitas yang tinggi, dan menggunakan modus operandi baru. Selain itu, pelaku kejahatan terorganisasi merupakan individu yang memiliki kemampuan untuk mengatur peran, motif, tugas, dan fungsi masing-masing, baik sebelum maupun setelah kejahatan dilakukan, sehingga sulit untuk mengungkapnya (Amin, 2020)

Dalam mengungkap tindak pidana, khususnya dalam kasus narkotika, peran aparat penegak hukum dan partisipasi masyarakat sangat penting. Sistem peradilan pidana di Indonesia berperan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, dengan proses pembuktian dalam sidang memiliki peran sentral dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian, seperti yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, adalah panduan tentang cara yang sah sesuai undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Ini juga mengatur alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan memberikan pedoman kepada hakim untuk menilai bukti tersebut. Dalam hal ini, hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara pidana yang mengatur berbagai aspek alat bukti, prosedur, dan wewenang hakim dalam menerima, menolak, atau menilai pembuktian (Lintang, 2018)

Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengidentifikasi lima jenis alat bukti yang diakui sebagai bukti yang sah dalam menentukan kesalahan atau tidaknya seorang terdakwa. Kelima jenis alat bukti tersebut adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Karolina et al., 2019)

Bukti yang diajukan dalam sidang harus sah dan sesuai dengan hukum acara pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, salah satunya adalah keterangan saksi. Keterangan saksi memiliki nilai penting dalam mengungkap kebenaran materi dalam suatu perkara, dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan, khususnya dalam kasus-kasus narkotika (Ritonga, 2021)

Kehadiran saksi memegang peran kunci dalam proses peradilan pidana karena mereka menduduki posisi penting dan berkontribusi dalam upaya mencari kebenaran materi (Ritonga, 2021)

Persyaratan dan ketentuan khusus untuk diakui sebagai justice collaborator dalam SEMA dijelaskan sebagai berikut: individu tersebut harus menjadi satu dari pelaku kejahatan tertentu yang sesuai dengan SEMA, mereka harus mengakui peran mereka dalam kejahatan yang dilakukan oleh kelompoknya, dan mereka tidak boleh menjadi aktor utama dalam kejahatan tersebut. Selain itu, mereka harus mampu memberikan keterangan yang efektif dan akurat yang dapat membantu dalam mengungkap kasus tertentu (Ritonga, 2021)

Istilah "Justice Collaborator" pada dasarnya adalah identifikasi untuk individu yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan yang mereka ketahui. Dalam hal ini, individu yang bekerja sama dapat berperan sebagai saksi, pelapor, atau informan yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk informasi penting, bukti yang kuat, atau keterangan di bawah sumpah, yang dapat membantu mengungkap kejahatan yang mereka saksikan atau terlibat (Astri et al., 2021)

Peran justice collaborator memiliki signifikansi penting dalam mengungkap tindak pidana narkotika karena seringkali sistem hukum pidana belum dapat mengungkap dan memerangi kejahatan terorganisir dengan efektif. Proses peradilan juga sering menghadapi tantangan yuridis dan nonyuridis dalam menghadirkan saksi kunci dari tahap penyidikan hingga pengadilan (Astri et al., 2021)

Justice collaborator dapat diajukan oleh terdakwa dalam jenis tindak pidana tertentu seperti korupsi, terorisme, dan narkotika. Hal ini disebabkan oleh karakteristik tindak pidana tersebut yang seringkali melibatkan banyak pelaku yang beroperasi secara terorganisir dan sistematis, dan masing-masing memiliki peran penting dalam pelaksanaan kejahatan (Sirait, 2019)

Khususnya dalam kasus tindak pidana narkotika, pelaku tidak bekerja sendirian dalam peredaran narkotika, melainkan terlibat dalam sindikat yang beroperasi baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Mereka dapat berperan sebagai produsen, pembeli dalam jumlah besar, atau pengedar yang menyasar pengguna (Sirait, 2019)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang berakar pada kerangka hukum normatif sebagai landasan utamanya (Robbani & Yuliana, 2022) Dalam perspektif hukum normatif, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji dan mengevaluasi konstruksi hukum yang berlaku saat ini, prinsip-prinsip dasarnya, regulasi yang relevan, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam konteks praktis (Putranto & Harvelian, 2023)

Pada tahap telaah literatur, literasi hukum menjadi aspek yang sangat penting. Pemilihan sumber literatur dilakukan dengan mempertimbangkan beragam jenis sumber, termasuk buku, artikel ilmiah, dan literatur tambahan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang terkait dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Dalam proses pengumpulan data, sumber data dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah serta dokumen lain yang memiliki keaslian yang dapat diverifikasi (Irawan, 2020) Meskipun data sekunder mungkin tidak memiliki tingkat keabsahan hukum yang sama dengan data primer, kedua jenis data ini saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Penelitian ini lebih didominasi oleh tinjauan literatur, dengan analisis kualitatif sebagai teknik utama dalam menyajikan kesimpulan berdasarkan temuan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Dalam Konteks Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), pembuktian merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberikan dasar-dasar yang memadai kepada hakim dalam proses pemeriksaan perkara. Tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberikan pencerahan mengenai suatu peristiwa sehingga dapat digunakan sebagai landasan bagi hakim dalam menilai apakah terdakwa bersalah atau tidak. Penting untuk dicatat bahwa pembuktian ini juga terkait dengan Hak Asasi Manusia, khususnya dalam hal dampak yang mungkin terjadi jika seseorang yang didakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang dia tuduhkan berdasarkan bukti yang sah, dengan keyakinan hakim. Oleh karena itu, sistem hukum acara pidana berfokus pada pencarian kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang lebih berorientasi pada kebenaran formil. Dalam proses pembuktian ini, perlu diberikan perhatian pada kepentingan semua pihak, termasuk korban dan terdakwa. Kepentingan korban adalah agar pelanggar hukum menerima hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Sementara itu, kepentingan terdakwa adalah bahwa mereka harus diperlakukan secara adil dan dianggap tidak bersalah hingga ada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini dikenal sebagai asas persamaan di depan hukum (equality before the law) (Lintang, 2018)

Meskipun KUHAP dalam Pasal 1 angka 26 mendefinisikan saksi sebagai individu yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan perkara pidana berdasarkan pengalaman pribadi mereka, tidak ada ketentuan khusus mengenai justice collaborator dalam KUHAP. Dalam praktik peradilan pidana, istilah ini digunakan untuk merujuk pada individu yang memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara pidana, terutama jika mereka sebelumnya terlibat dalam suatu tindak pidana yang terorganisasi dan memiliki pengetahuan yang penting tentang struktur organisasi, metode operasi, kegiatan, dan hubungan dengan kelompok lain. Beberapa istilah lain yang digunakan untuk merujuk pada orang seperti ini termasuk saksi yang bekerjasama, saksi mahkota, saksi kolaborator, kolaborator hukum, saksi negara, supergrass, dan peniti (Amin, 2017)

Kewajiban justice collaborator dalam konteks tindak pidana narkotika dapat dirinci sebagai berikut: Pertama, mereka harus mengakui tindak pidana narkotika yang mereka lakukan sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Kedua, mereka harus bekerjasama secara kooperatif dengan aparat penegak hukum. Ketiga, mereka harus memberikan kesaksian tentang sindikat narkotika yang mereka terlibat di dalamnya. Keempat, mereka tidak diperbolehkan untuk memberitahu pihak lain tentang perlindungan yang mereka terima untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Kelima, mereka wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mempertahankan perlindungan tersebut (Astri et al., 2021)

1. **Pembahasan**

Dalam jurnal ini, penulis membahas kasus nomor 320 / Pid.Sus / 2020 / PN.Pbr yang menyorot kehadiran seorang justice collaborator dalam kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan terdakwa Muhammad Nasri Als Nasri. Dalam hal ini, ketua majelis hakim, Mahyudin S.H., M.H., merujuk pada Keputusan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang menjadi pedoman untuk menetapkan status justice collaborator, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 huruf a dan b.

Terungkap bahwa terdakwa, Muhammad Nasri Als Nasri, terlibat dalam tindak pidana narkotika, yang dapat ditemukan dalam berbagai aspek, termasuk dakwaan, perintah jaksa, dan pengungkapan selama persidangan. Terdakwa juga secara jujur mengakui perannya sebagai perantara dalam transaksi sabu-sabu, yang melibatkan terdakwa Said Sapri Als Sapri dan terdakwa Deni sebagai pemasok. Penting untuk dicatat bahwa terdakwa ini tidak dianggap sebagai pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, melainkan berperan sebagai perantara, sejalan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang menetapkan peran mereka yang melakukan, memerintahkan, atau turut serta dalam suatu perbuatan.

Selain itu, terdakwa memberikan kesaksian yang signifikan dalam proses peradilan, menjelaskan peristiwa pidana yang dialaminya sebagai perantara dalam transaksi sabu-sabu. Meskipun terdakwa ini tidak dihukum lebih ringan atau diberikan percobaan bersyarat khusus, majelis hakim memutuskan untuk memberikan hukuman yang setara dengan terdakwa lainnya. Keputusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, termasuk tujuan efek jera, keadilan, pemahaman masyarakat, tujuan pemidanaan, serta prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku dan penegakan norma hukum di Indonesia (Ritonga, 2021)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kontribusi justice collaborator dalam pengungkapan kejahatan terorganisir, khususnya dalam kasus tindak pidana narkotika, memiliki peran yang signifikan. Justice collaborator, sebagai individu yang memiliki pengetahuan yang penting tentang kejahatan terorganisir, dapat memberikan kontribusi dalam mengungkap kasus tersebut. Mereka bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan informasi penting, bukti yang kuat, dan keterangan di bawah sumpah, yang membantu mengungkap kejahatan yang mereka saksikan atau terlibat. Keberadaan justice collaborator sangat relevan dalam menghadapi sindikat narkotika yang terorganisir dengan baik dan memiliki tingkat mobilitas yang tinggi.

Pentingnya justice collaborator juga terlihat dalam konteks hukum pembuktian, di mana keterangan saksi memiliki peran sentral dalam proses peradilan. Dalam kasus narkotika, kehadiran saksi, termasuk justice collaborator, menjadi elemen penting dalam mengungkap kebenaran materi dalam suatu perkara. Keterangan saksi ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang adil.

1. **Saran**

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus tindak pidana narkotika dan peran justice collaborator:

Peningkatan Perlindungan Bagi Justice Collaborator: Perlindungan hukum yang lebih kuat harus diberikan kepada justice collaborator, terutama dalam menjaga kerahasiaan identitas mereka. Hal ini penting untuk mencegah potensi ancaman terhadap mereka dan mendorong lebih banyak individu untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Pelatihan dan Pendidikan untuk Justice Collaborator: Pelatihan khusus harus diselenggarakan untuk justice collaborator agar mereka dapat memberikan keterangan yang efektif dan akurat. Mereka juga perlu memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip etika yang harus diikuti selama proses pengungkapan kejahatan.

Penguatan Kolaborasi antara Aparat Penegak Hukum: Kolaborasi yang baik antara aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, jaksa, dan hakim, perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan penggunaan informasi dan bukti yang diberikan oleh justice collaborator. Hal ini akan membantu mempercepat proses pengungkapan kejahatan terorganisir.

Penelitian Lanjutan: Studi lanjutan dapat dilakukan untuk mengevaluasi lebih lanjut efektivitas justice collaborator dalam kasus tindak pidana narkotika dan peran mereka dalam pengungkapan kejahatan terorganisir. Penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana justice collaborator dapat lebih baik digunakan dalam penegakan hukum.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan penanganan kasus tindak pidana narkotika dapat menjadi lebih efektif dan berkontribusi pada upaya memerangi peredaran narkotika yang terorganisir dan meresahkan masyarakat.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Amin, R. (2020). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Sasana*, *6*(2), 85–109. https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.271

Astri, L. I., Sunaryo, S., & Jatmiko, B. D. W. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *Indonesia Law Reform Journal*, *1*(1), 32–49.

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Karolina, R. N., Ediwarman, Ablisar, M., & Hamdan, M. (2019). Penerapan Pengakuan Bersalah Terdakwa sebagai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 683/Pid.Sus/2016/PN Pbr. *USU Law Journal*, *7*(6).

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Lintang, F. T. P. (2018). *Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Sebagai Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2015/PN Pms)*. Universitas Brawijaya.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Ritonga, W. A. (2021). *Analisa Terhadap Kedudukan Justice Collaborator Sebagai Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana narkotika*. Universitas Islam Riau.

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sirait, A. S. (2019). Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal El-Qanuny*, *5*(2).